



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATIMAROS

NOMOR : 57 TAHUN 2019

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir dan Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros tidak memenuhi kriteria antara lain tugas dan fungsi yang dijalankan tidak secara kongkrit berbentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, serta tugas dan fungsi yang dilaksanakan bersifat kegiatan kebijakan daerah, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir dan Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir dan Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAROS.

Pasal 1

Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir dan Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
KEPALA BAHASIA NUKUNAN	ASISTEN
V	KABAG
	KASUBAG
TANGGAL	

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 17 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHARUDDIN, MM, PIA

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590715 198212 1 002